



MORALITY: JURNAL ILMU HUKUM

E-ISSN: 2614-2228 | P-ISSN: 2303-0119

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Volume 9, Nomor 1, Juni 2023, Hal. 56-62

DOI : <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.358>

ANALISIS YURIDIS PRINSIP TERITORIAL PADA CROSS BORDER INSOLVENCY PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Irham Rahman^{a,1,*}, Gentur Cahyo Setiono^{b,2}, Hery Sulistyono^{c,3}

^{a,b,c}Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia

¹irhamrahman@unik-kediri.ac.id, ²gentur@unik-kediri.ac.id,

³herry.sulistyono@unik-kediri.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Dikirim: 17 Februari 2023

Direvisi: 25 Mei 2023

Diterima: 20 Juni 2023

Kata Kunci:

Prinsip Teritorial;
Cross Border Insolvency;
Kebangkrutan.

Keywords:

Territorial Principle;
Cross Border Insolvency;
Bankruptcy.

Abstrak:

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis di berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Ekonomi yang buruk selama pandemi mengakibatkan banyak perusahaan mengajukan kepailitan. Kepailitan yang melintasi batas negara masih menjadi masalah dalam peraturan kepailitan di Indonesia (*cross border insolvency*). Secara yuridis belum ada pengaturan yang jelas dan konkrit tentang hukum kepailitan di Indonesia, selain itu bertentangan dengan asas hukum internasional sehingga proses kepailitan dan eksekusi menimbulkan permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma-norma dan kepustakaan terkait. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil kajian menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai kepailitan lintas batas masih belum memiliki prosedur yang jelas. Peraturan yang ada menggunakan prinsip universal dan teritorial yang saling bertentangan sehingga kurator mengalami kesulitan dalam mengeksekusi harta pailit yang melintasi batas negara. Perjanjian internasional menjadi penyelesaian dalam mengeksekusi harta pailit yang melintasi batas negara.

Abstract:

The Covid-19 pandemic has caused a crisis in various aspects, one of which is the economic aspect. The poor economy during the pandemic has resulted in many companies filing for bankruptcy. Bankruptcy that crosses national borders is still a problem in Indonesian bankruptcy regulations (cross-border insolvency). Juridically, there is no clear and concrete regulation of bankruptcy law in Indonesia, besides that it is contrary to the principles of international law so that the bankruptcy process and execution cause problems. This research uses normative juridical research methods that examine norms and related literature. The research approach uses a statutory approach and a case approach related to this research. The results of the study conclude that the

regulation of cross-border bankruptcy still does not have clear procedures. The existing regulations use universal and territorial principles that contradict each other so that the curator has difficulty in executing bankruptcy assets that cross national borders. International agreements are a solution in executing bankruptcy assets that cross national borders.



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

PENDAHULUAN

Sebelum terjadi Pandemi Covid- 19, laju pertumbuhan ekonomi global masih dapat dikatakan cukup baik meskipun pada saat itu terjadi ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dengan Iran. Selain itu terjadinya kesepakatan *green deal* UE yang mengakibatkan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa, serta ketegangan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang baru saja mereda. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi global masih prospektif dan positif untuk melakukan investasi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara mengalami pertumbuhan sebesar 4,6% yang mana pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Negara Kamboja dan Vietnam yang masing- masing sebesar 7,1 % dan 6,5% (Pusparisa, 2020). Sedangkan perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik meskipun di tengah ketidakpastian perekonomian global bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,02%. Dengan dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah devisa dan keuangan negara cukup baik (Anggraini & Putri, 2020). Hal ini juga di dukun oleh perusahaan- perusahaan besar yang ada di Indonesia.

Virus Covid 19 memberikan dampak buruk dari segala aspek secara masif baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial dan hukum. Kondisi ini berubah menjadi sulit karena Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Skala Besar (PSBB) bahwa aktivitas diluar rumah dibatasi untuk mencegah penularan virus Covid-19. Akibatnya pertumbuhan ekonomi menurun drastis, dari perusahaan sampai usaha kecil merasakan dampaknya (Sitorus, 2021). Meskipun ada beberapa perusahaan yang "diuntungkan" dalam hal ini, yakni perusahaan- perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi dan *Online Shop*. Sedangkan perusahaan- perusahaan yang membutuhkan mobilitas tinggi, pendistribusian produk yang tinggi mengalami kesulitan untuk bertahan. Untuk mempertahankan usahanya salah satu langkah perusahaan adalah dengan berutang. Utang piutang sudah menjadi kebutuhan bagi perusahaan yang dalam rangka untuk mengembangkan usahanya, menambah meningkatkan produksi atau bahkan untuk bertahan dari buruknya neraca keuangan perusahaan.

Pandemi yang berlangsung selama dua tahun menjadi tantangan yang berat bagi perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan *cash flow* perusahaan memburuk yang akibat kerugian. Kerugian tersebut sangat berpotensi bagi perusahaan yang gagal bayar atau tidak dapat membayar

utanganya saat jatuh tempo. Sehingga banyak kreditur yang telah mengajukan permohonan pailit dan banyak juga debitur yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Konsep dari Kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) bahwa “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Artinya bahwa setelah debitur pailit maka seluruh harta pailit menjadi penguasaan kurator, yang kemudian kurator mengurus dan membereskan harta pailit tersebut untuk pelunasan ke semua kreditur- krediturnya.

Salah satu problematika dalam kepailitan adalah ketika suatu perusahaan yang jatuh pailit dan perusahaan tersebut mempunyai aset berada diluar negeri atau yang melewati batas negara (*Cross Border Insolvency*) yang mana objek kepailitan berada diluar yuridiksi negara. Kurator yang mempunyai kewajiban untuk membereskan atau melelang semua aset debitur tidak dapat secara otomatis dapat menguasai aset tersebut mengingat adanya prinsip teritorial. Ketentuan *Cross Border Insolvency* ini belum diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU yang mana isu hukum tersebut penting untuk dikaji.

Isu hukum yang dibahas dalam penulisan ini terkait dengan keberadaan konstruksi hukum dari prinsip teritorial dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang dalam kaitanya dengan *cross border insolvency*. Tujuan penulisan ini yaitu untuk Mengetahui konstruksi hukum dari prinsip teritorial dalam Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang dalam kaitanya dengan *cross border insolvency*. Metode penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengkaji atau mendalami penelitian sehingga dapat memecahkan solusi dari permasalahan atau isu hukum penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni dengan mengkaji norma berkiatan dengan *Cross border insolvency* dengan prinsip teritorial dan prinsip universal. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam hukum yakni pendekatan undang- undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2016). Penelitian ini pada prosesnya menggunakan pendekatan undang- undang (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus- kasus yang relevan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Perusahaan yang mengalami kebangkrutan banyak mengajukan atau diajukan permohonan kepailitan, akibat buruknya perekonomian dunia akibat dari Pandemi Covid-19 yang berdampak juga pada perekonomian di Indonesia. Pada saat pandemi tersebut Pengadilan Niaga cukup ramai atas

banyaknya ajuan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU). Secara yuridis, konsep kepailitan telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU menerangkan bahwa kepailitan merupakan sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur undang-undang ini. Sedangkan dari persepektif pendapat ahli hukum, bahwa menurut M. Hadi Subhan kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan debitur pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dan kurator sebagai yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sebagai pembayaran utang- utang debitur atas hasil penjualan aset atau harta pailit tersebut sesuai prinsip proporsional yang diatur oleh undang- undang (Hadi Subhan, 2008). Sehingga yang dapat kita garis bawahi adalah urgensi kepailitan untuk pembayaran utang- utang debitur kepada kreditur berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pembayaran utang kepada kreditur pada dasarnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang- undang Hukum Perdata) yang mana Pasal 1131 menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan perorangan debitur tersebut. Sedangkan Pasal 1132 menyebutkan bahwa Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian pembayaran atas perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur-krediturnya baik secara sama rata atau dengan kedudukan proporsional. Kemudian dalam pengurusan dan pembereskan harta pailit untuk pembayaran utang kepada kreditur diatur lebih detail dalam UU Kepailitan.

Permasalahan dalam penelitian ini terjadi kesulitannya penyitaan aset atau harta pailit pada kepailitan lintas batas Negara (*Cross Border Insolvency*). *Cross border insolvency* merupakan kepailitan yang muncul dari transaksi bisnis internasional yang mempunyai unsur melewati batas negara sehingga kepailitan dilakukan tidak berasal dari negara dimana proses kepailitan itu terjadi (Suryana, 2007). *Cross Border Insolvency* masih menjadi persoalan dan kesulitan ketika terjadi kepailitan di Indonesia karena sampai saat ini belum ada norma yang jelas yang mengaturnya. Namun ada pengaturan dalam wilayah regional dan internasional mengenai *Cross border insolvency* yakni The European Community Regulation Insolvency Proceedings yang berlaku di Uni Eropa serta the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on *Cross border insolvency* yang dibuat untuk bingkai hukum kepailitan dalam negara masing- masing. Hal tersebut dapat diimplementasikan apabila perusahaan yang pailit mempunyai aset yang berada di Negara yang tergabung dalam UNITRAL. Pengaturan kepailitan lintas batas Negara di

kawasan regional yakni ASEAN *Cross border insolvency* Regulation. ASEAN *Cross border insolvency* Regulation merupakan ketentuan hukum kepailitan di tingkat regional ASEAN yang mungkin menjadi solusi di setiap Negara yang mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan dari Negara Asing yang sesama anggota ASEAN (Maharsi, 2019). Kerja sama tersebut dapat memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan persoalan eksekusi dalam *Cross border insolvency* di tingkat ASEAN.

Cross border insolvency tidak lepas dari prinsip-prinsip dari hukum internasional, karena konsep tersebut sudah melewati batas negara. Prinsip dalam hukum Internasional yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah prinsip yurisdiksi teritorial, bahwa negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya (Assalmani & Priyono, 2018). Menurut Loed Macmillan, bahwa negara harus mempunyai yuridiksi untuk benda dan orang serta perkara hukum baik perdata maupun pidana sesuai batas-batas teritorial sebagai bukti negara tersebut sudah berdaulat. Aturan tersebut mempunyai pengecualian pada subyek hukum internasional yakni pejabat diplomatik negara asing, Negara atau kepala negara, kapal publik negara asing, organisasi internasional, pangkalan militer negara asing (Marpaung, 2017). Ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini. Disamping itu ada juga prinsip universal berbeda dengan prinsip teritorial, yakni negara bisa mendeklarasikan yuridiksinya berdasarkan asas universal. Prinsip universal tersebut juga dapat diberlakukan dalam bidang kepailitan yaitu apabila ada putusan pailit di pengadilan niaga suatu negara, maka putusan pailit tersebut berlaku bagi semua harta pailit debitur baik yang berada dalam negeri maupun harta pailit debitur yang berada di luar negeri.

Perbedaan konsep prinsip universal dan prinsip teritorial telah diadopsi dalam UU Kepailitan bahwa keputusan pailit dari luar negeri tidak mempunyai akibat hukum di dalam negeri. Ketentuan itu didasarkan pada Pasal 264 ayat (1) UU Kepailitan yang secara tegas menjelaskan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat diakui dan tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan Indonesia (Asnil, 2018). Pasal tersebut jelas merupakan karakter dari prinsip teritorial apabila kita kaji putusan pailit yang diputus di Indonesia, hanya memiliki akibat hukum terhadap benda-benda atau harta pailit yang ada di dalam wilayah Negara Indonesia. Sedangkan putusan hakim dari negara lain tidak berlaku di Negara Indonesia dan hanya berlaku pada Negaranya sendiri. Namun dalam proses eksekusinya pasal 21 menyatakan bahwa harta debitur yang dieksekusi dapat berupa harta yang berada dalam yurisdiksi Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Pasal 21 tersebut membenarkan dalam eksekusi harta pailit diluar wilayahnya, yang artinya Pasal 21 itu menganut prinsip universal dan bukan prinsip teritorial. Pertentangan kedua prinsip tersebut mengakibatkan problema bagi kurator dalam implikasinya untuk

mengeksekusi harta pailit yang melewati batas negara. Sehingga kembali pada Negara masing-masing yang menganut prinsip teritorial atau universal. Negara Indonesia sendiri menganut kedua prinsip tersebut, yang menurut peneliti justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Menggabungkan kedua prinsip hukum yang berlawanan satu sama lain dalam satu Undang-undang akan menimbulkan konflik norma antara pasal satu dengan pasal yang lainnya. Padahal undang-undang yang baik harus dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuannya. Penggunaan prinsip hukum dalam undang-undang harus selaras atau tidak bertentangan terhadap satu prinsip yang lain, agar implikasi dalam pasal dengan pasal lain mempunyai tujuan yang sama dan tidak ada yang bertentangan.

Penyelesaian masalah *Cross border insolvency* yakni dengan kerjasama dengan Negara tempat dimana aset perusahaan pailit atau harta pailit tersebut berada, dengan perjanjian kepailitan batas negara baik bilateral maupun multilateral bersifat regional agreement. Kerjasama yang didasarkan pada perjanjian internasional sebagai sumber utama dari hukum internasional dapat menjadi jalan tengah yang legal untuk penyelesaian permasalahan eksekusi yang melewati batas negara. Kerjasama harus dilaksanakan dengan berkoordinasi secara aktif antar pengadilan masing-masing negara. Dalam kerjasama perlu ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan yakni pertama, kerjasama yang dibuat tidak boleh mengganggu proses pengadilan niaga tentang kepailitan. Kedua, Apabila kerjasama tersebut mengganggu jalannya proses peradilan niaga, maka harus dikaji atau dihentikan supaya proses peradilan niaga (pailit) tetap berjalan sebagaimana mestinya (Clift, 2004). Berdasar dengan perjanjian mengenai kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) dimaksudkan untuk memberikan dampak mengikat bagi para pihak ataupun hanya untuk membentuk kerjasama dengan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan kepailitan khususnya dalam mengeksekusi harta pailit yang melewati batas negara dengan tidak mengabaikan kedua prinsip hukum internasional yakni prinsip universal dan prinsip teritorial.

KESIMPULAN

Cross border insolvency merupakan debitur yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yang memiliki aset di luar yurisdiksi negaranya. *Cross border insolvency* menjadi persoalan dalam eksekusi harta pailit diruang lingkup hukum kepailitan Indonesia. Pengaturan mengenai *Cross border insolvency* masih menggunakan kedua prinsip universal dan teritorial yang saling bertentangan satu sama lain, yakni pasal 21 dan pasal 264 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga implikasinya kurator sebagai lembaga yang bertugas mengeksekusi harta pailit yang menjadi sangat sulit. Setiap negara yang mempunyai prinsip hukum dan sistem hukum yang berbeda menjadi problematika dalam menyelesaikan eksekusi harta pailit melintasi batas negara. Berdasarkan perjanjian internasional atau kerjasama diplomatik antar negara yang mana ada harta pailit dinegara

tersebut agar mendapatkan yuridiksi dalam mengeksekusi harta pailit yang melintasi batas Negara

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, R., & Putri, D. A. (2020). Kajian Kritis Ekonomi Syariah Dalam Menelisik Kebijakan Moneter Sebagai Upaya Penyelamatan Perekonomian Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal BONANZA: Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 80–97.
- Asnil, D. M. (2018). UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency Sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 323–346.
- Assalmani, M., & Priyono, D. (2018). *Konsep Pengaturan Cross-Border Insolvency Badan Usaha Di Association Of Southeast Asian Nations (Asean) Dalam Rangka Mewujudkan Asean Economic Integration*. Fakultas Hukum.
- Clift, J. (2004). *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency-A Legislative Framework to Facilitate Coordination and Cooperation in Cross-Border Insolvency*, The. HeinOnline.
- Hadi Subhan, M. (2008). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana Prenada Media Grup.
- MAHARSI, A. (2019). *PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT DALAM KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA (CROSS-BORDER INSOLVENCY) YANG DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NIAGA INDONESIA*.
- Marpaung, L. (2017). Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Hukum*.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi cet. 9*. Kencana Prenada Media Group.
- Pusparisa, Y. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi 11 Negara di Asia Tenggara pada 2019*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/12/pertumbuhan-ekonomi-11-negara-di-asia-tenggara-pada-2019#:~:text=Pertumbuhan Ekonomi Negara di Asia Tenggara \(2019\)&text=United Nations \(UN\) memperkirakan rata,secara global pada tahun lalu](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/12/pertumbuhan-ekonomi-11-negara-di-asia-tenggara-pada-2019#:~:text=Pertumbuhan Ekonomi Negara di Asia Tenggara (2019)&text=United Nations (UN) memperkirakan rata,secara global pada tahun lalu)
- Sitorus, A. A. (2021). Disinkronisasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19. *Jurnal Renaissance*, 6(1), 721–732.
- Suryana, D. (2007). *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*. Pustaka Sutra.